

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan izin pengelolaan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengelolaan batubara bukanlah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan batubara kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena dipandang sebagai sumber kekayaan negara yang strategis. Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan berupa terdapat jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada pemerintah daerah, di antaranya perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
2. Implikasi hukum dari pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah, bahwa kewenangan daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam sektor batubara tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini merupakan konsekuensi dari perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui konsep otonomi daerah yang tercermin dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan tata kelola batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara spesifik hanya mengatur mengenai kewenangan daerah dalam perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), padahal persoalan penting dalam Undang-Undang Migas ini adalah memperjelas hak daerah untuk memperoleh pembagian hasil pertambangan batubara. Ketentuan mengenai perhitungan bagi hasil dalam perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tidak diatur secara tegas dan jelas, meski hal ini ada dalam pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, namun hal ini dirasa kurang berpihak pada pemerintah daerah, karena daerah penghasil yang terkena dampak kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat kegiatan batubara. Selain itu kurangnya pengaturan dalam konsepsi dasar dan peraturan Perundang-undangan sektoral, banyak yang belum sinkron dengan Undang-Undang pemerintahan daerah serta implementasinya belum dilaksanakan dengan konsisten.

## **B. Saran**

1. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak mengalami distorsi tujuan, sehingga tidak semata-mata hanya dipersepsikan sebagai kewenangan saja tetapi juga tanggungjawab yang harus dijalankan. Untuk itu penataan kelembagaan dan kinerja lembaga (*structure*) dalam

pemerintahan daerah, pembenahan regulasi (*substance*), sebaiknya dilakukan secara terpadu (*integrated*) walaupun bertahap (*incremental*), sehingga tata kelola migas dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Agar pemerintah daerah tidak bias dalam menafsirkan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan batubara dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang wilayah daerah maka perlu melakukan harmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang otonomi daerah lainnya.